



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 314 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 314/KEP/HK/2025 TENTANG SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 314/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Satuan Tugas, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 314/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 314/KEP/HK/2025 tentang Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 314/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Pembina, Pengarah dan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 442 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 November 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 314/KEP/HK/2025 TENTANG SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
MAKAN BERGIZI GRATIS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan dukungan, bimbingan, masukkan dan evaluasi dalam pelaksanaan satuan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan satuan tugas, memastikan koordinasi antar anggota satuan tugas, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas satuan tuga
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi, mengawasi, serta melaporkan perkembangan kegiatan satuan tugas; dan b. membangun komunikasi dan ekosistem kerja dari satuan tugas.
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. mengoordinasikan penumbuhan SPPG; dan c. mengoordinasikan pencegahan dan meminimalisir terjadinya keracunan makanan.
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan administrasi kegiatan satuan tugas; b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional satuan tugas; c. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan mengatur sistem komunikasi yang efektif antar anggota satuan tugas program Makan Bergizi Gratis; dan d. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan tugas secara periodik dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan potensi sumber daya lokal; b. pemberdayaan petani sebagai pemasok pangan segar asal tumbuhan; dan c. memastikan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan dan pangan segar asal hewan.
10.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tengara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyelenggarakan administrasi kegiatan satuan tugas; b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional satuan tugas; c. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan mengatur sistem komunikasi yang efektif antar anggota satuan tugas program Makan Bergizi Gratis; dan d. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan tugas secara periodik dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
11.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan produksi daging, susu, dan telur yang ada disekitar SPPG/ Kabupaten/Kota; dan b. mengoordinasi ketersediaan daging, susu, dan telur yang ada disekitar SPPG/ Kabupaten/Kota.
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan yang dibutuhkan SPPG.
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan database sekolah-sekolah yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG); dan b. mengoordinasikan evaluasi MBG pada sekolah-sekolah peserta.
14	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan produksi perikanan yang ada disekitar SPPG/Kabupaten/Kota; dan b. mengoordinasikan ketersediaan perikanan yang ada disekitar SPPG/ Kabupaten/Kota.

15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan pengendalian lingkungan disekitar SPPG dan dukungan pemanfaatan lahan kehutanan untuk produksi pangan.
16.	Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	Anggota	<p>a. mengoordinasikan dukungan Pusat pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) bagi petani/kelompoktani disekitar SPPG; dan</p> <p>b. mengoordinasi penumbuhan dan pengembangan Gabungan Kelompoktani/ Kelembagaan Ekonomi Petani menjadi koperasi merah putih.</p>
17.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	Anggota	<p>a. mengoordinasikan keamanan dan mutu pangan olahan yang digunakan oleh SPPG; dan</p> <p>b. melakukan uji petik pemeriksaan dan pengujian makanan yang disiapkan oleh SPPG.</p>
18.	Kepala Balai Riset dan Modernisasi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan perakitan dan perekayasaan paket teknologi mendukung produksi pangan disekitar SPPG.
19.	Kepala Bulog Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengoordinasikan ketersediaan dan distribusi pangan sesuai kebutuhan; dan</p> <p>b. mengoordinasikan stabilisasi harga pangan.</p>
20.	Direktur Politani Kupang	Anggota	<p>a. mengoordinasikan teknologi pertanian yang mendukung pertanian berkelanjutan; dan</p> <p>b. mengoordinasikan dukungan Perguruan Tinggi untuk pelatihan kepada petani/ kelompoktani disekitar SPPG.</p>
21.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana	Anggota	Mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang budidaya, panen dan pasca panen pertanian bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
22.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana	Anggota	Mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang kesehatan masyarakat bagi pengembangan SPPG dan program MBG.

23.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	Mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
24.	Direktur KEHATI	Anggota	Mengoordinasikan dukungan lembaga non pemerintah bagi pengembangan SPPG dan program MBG.
25.	Direktur GS Organik Kupang	Anggota	Mengoordinasikan dukungan petani milenial dan produksi pertanian organik bagi kebutuhan SPPG dan program MBG.
26.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis kepada ibu-ibu dan kader posyandu; dan b. mengoordinasi pemanfaatan pekarangan mendukung produksi pangan bagi SPPG.
27.	Badan Pusat Statistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghitung dampak MBG; dan b. pendataan SPPG, sekolah, siswa dan rumah tangga penerima manfaat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001